



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM
IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 469 / 433.101 / 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK PLUS RAUDLATUL JANNAH |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Kristal 01-Ds Paka'an Dajah |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 02 Januari 2002 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Raudlatul Jannah Kristal |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. Kristal 01-Ds. Paka'an Dajah |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 05 Februari 2016 No. 47 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0007312.AH.01.04 Tahun 2016 |
| 8. Kecamatan | : Galis |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

“ 4 April 2022 s.d 4 April 2025 “

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 4 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN
CD. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19670601 198603 1 002